**PELAKSANAAN PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP) KEPADA MAYARAKAT DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 67 TAHUN 2011 DI KECAMATAN LONG BAGUN**

**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**Pamilia Pidang**

**ABSTRACT**

This research is based on how the implementation of electronic KTP making in subdistrict long bagun Mahakam ulu district based on presidential regulation no. 67 in 2011.

The purpose of this study is to determine the mechanism of e-ID card implementation based on Presidential Regulation No. 67 of 2011 in Long Bagun District Mahakam Ulu Regency. Type of research or explanation used is descriptive qualitative used to analyze research variables. Types of data used are kusioner, observation, interview, and documentation.

From the results showed that the ability of personnel resources that handle e-ID card is less optimal and less ready in serving the community, Lack of good service delivery by the operator operators to the society, Socialization conducted by the District Government of Long Bagun not well done, so the lack of information accepted by citizens of Long Bagun.

The obstacles encountered in the implementation of making Electronic Identity Card that is in the procurement of equipment and the lack of provision given to the operator in charge of making the Cards of Elekronic Marking then less discipline civil state apparatus in charge and assist the community in making Electronic Identity Card.

Keywords : Making e-ID card Long Bagun Mahakam Ulu

**I.PENDAHULUAN**

Kependudukan dan sumber daya manusia sebagai salah satu bagian integral pembangunan nasional.Hal ini dapat diketahui dari tujuan yang ingin dicapai yaitu memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat.Disamping itu ditegaskan juga tentang pentingnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan.Dari rumusan yang tertuang dalam beberapa bagian undang-undang menunjukkan bahwa kependudukan dan sumber daya manusia merupakan sentral perhatian penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, sektor kependudukan dan sumber daya manusia juga menjadi prioritas, bernilai strategis tinggi dan bahkan dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan.Gambaran tersebut sekaligus mencerminkan rumitnya permasalahan kependudukan dan sumber daya manusia serta tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional.Menurut Josep Riwu Kaho (2005:12) menyebutkan bahwa bidang kependudukan secara eksplisit merupakan salah satu bidang kewenangan pemerintah. Untuk itu tidak tepat bila dikatakan bahwa bidang-bidang kewenangan yang lain tidak ada sangkut pautnya dengan kependudukan dan sumber daya manusia, sebab bila direntang dan diurai secara implisit memperlihatkan bahwa kewenangan pemerintah di 24 bidang lainnya dan 20 bidang kewenangan propinsi pada akhirnya bermuara pada aspek-aspek mendasar dalam pembangunan bidang Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kependudukan dan sumber daya manusia.

Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2006 : 16) administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. Memberikan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan system Administrasi Kependudukan

Salah satu bentuk tugas dan pelayanan yang harus diberikan Pemerintah adalah memberikan data identitas sebagai warga Negara sesuai dengan tempat berdomisili diseluruh wilayah kekuasaan hukum Indonesia misalnya, penyelenggaraan system pendaftaran (pencatatan) penduduk pencatatan sipil yang belum dapat berjalan secara maksimal dan penyelenggaraan dokumen-dokumen hukum dalam penghitungan statistik vital dan statistik kependudukan.

Pada saat ini Kota Kabupaten Mahakan Ulu memakai sistem pendataan dengan menggunakan perangkat lunak yaitu dengan singkatan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang semua ini dapat diakses dimana saja dan berlaku untuk seluruh Indonesia.Namun di balik ini semua ada hal yang harus diperhatikan yaitu terhadap pengawasan dan pengendalian sistem yang dibuat ini.

**II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan membuat perumusan maslahnya adalah sebagai berikut :

* 1. Bagaimana mekanisme pembuatan e-KTP berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2011 di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu ?
  2. Apa yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu dalam penerapan e- KTP

**III. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitataif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang di teliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang diteliti dan berusaha untuk menjadi pokok pembahasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekata kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati (Hadari Nawawi, 2004 ; 203).

Teknik analisis data menurut (Sanapiah Faisal (2000 ; 255-258) terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*) yang merupakan proses merangkum, mengiktisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau konsen pada permasalahan yang mana sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data (*data display*) merupakan proses penyajian data kedalam sejumlah matrik yang sesuai yang berfungsi untuk memetakan data yang telah direduksi, juga untuk memudahkan mengkonstruksi ke dalam rangka, menuturkan, menyimpulkan dan menginterprestasikan data.
3. Menarik kesimpulan, yaitu membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari data yang diperoleh terurama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan longgar, tetap terbuka tetapi semakin lama semakin rinci, berdasarkan kesimpulan-kesimpulan data yang diperoleh dilapangandan mengakar dengan kokoh. Data yang diperoleh dilapangan, disajikan sedemikian rupa, kemudian dianalisia terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.

Apabila analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, maka analisis datanya akan lebih banyak menggunakan kata-kata, data-data yang berupa angka atau tabel guna menunjang kelengkapan data dan penelitian harus mampu mengembangkan analisa yang obyektif dengan nilai ilmiah yang tinggi.

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Hasil Penelitian**

Karakteristik atau gambaran umum responden didasarkan atas karakter domografi maupun karakter kepribadiannya, sehingga dalam penelitian ini diajukan beberapa pertanyaan dalam kuesioner.Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang/responden dan dideskripsikan atas dasar jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.

1. **Diskripsi responden berdasarkan jenis kelamin**

Berdasarkan jenis kelamin responden, diperoleh hasil sebagai berikut :

## Tabel 4.3 : Jenis kelamin responden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis kelamin | Jumlah | % |
| 1 | Laki-laki | 28 | 56 |
| 2 | Perempun | 22 | 44 |
|  | Jumlah | 50 | 100 |

*Sumber : Data kuestioner yang diolah - penelitian 2018*

Tabel diatas menunjukkan bahwa karaketristik responden berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang hanya terpaut sedikit saja antara pria dan wanita, bahwa jumlah responden pria sebesar 28 orang/responden atau 56% dan jumlah responden wanita sebesar 22 orang /responden atau 44%.

1. **Diskripsi responden berdasarkan umur**

Berdasarkan umur responden diperoleh, hasil sebagai berikut :

## Tabel 4.4 : Karakteristik responden berdasarkan umur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Usia | Jumlah | % |
| 1  2  3  4 | 20-25 tahun  26-35 tahun  36-45 tahun  Diatas 46 tahun | 17  11  14  8 | 34  22  28  16 |
|  | Total | 50 | 100 |

*Sumber : Data kuestioner yang diolah-penelitian 2018*

Pada tabel tersebut diatas, dapat diungkapkan bahwa jumlah responden yang berumur antara 20-25 tahun sebanyak 17 orang/responden atau 34%, responden yang berumur antara 36-45 tahun sebanyak 14 orang/responden atau 28%, sedangkan responden yang berumur antara 26-35 tahun sebanyak 11 orang/responden atau 22%, dan yang berumur diatas 46 tahun sebanyak 8 orang/ responden atau 16 %. Dengan demikian diketahui bahwa responden terbanyak berumur antara 26-35 yaitu dengan jumlah 17 orang/responden.

1. **Diskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan**

Aspek pendidikan sangat penting bagi seseorang, dimana tingkat pendidikan menjadi salah satu syarat utama untuk dapat meningkatakn tarap ekonomi, seseorang yang berpendidikan lebih tinggi relatif memiliki pengetahuan dan kemampuan (kompetensi) lebih baik dibandingkan seseorang yang berpendidikan lebih rendah.

Oleh karena itu orang-orang yang berpendidikan lebih tinggi secara umum mempunyai peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien. Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 4.5 : Tingkat Pendidikan Responden**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | % |
| 1 | SLTP | 7 | 14 |
| 2 | SLA | 29 | 58 |
| 3 | D3 / Dploma | 3 | 6 |
| 4 | S1 / Sarjana | 11 | 22 |
| 5 | S2 / Magister | - | - |
|  | Jumlah | 50 | 100 |

*Sumber : jawaban responden dari kuestioner penelitian 2015*

Berdasarkan pada Tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden terbanyak adalah SLTA, yakni sebanyak 29 orang/ responden atau sebsar 58%, sedangkan untuk responden yang yang memiliki pendidikan setingkat S1 yaitu sebanyak 11 orang/responden, dan responden yang memiliki pendidikan SLTP yaitu sebanyak 7 orang/responden atau 14%, dan untuk responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma berjumlah 3 orang/responden atau sebesar 6%.

**4.3. Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. **Mekanisme Pembuatan e-KTP berdasarkan Peraturan Presiden No 67 Tahun 2011 Di Kecamatan Long Bagun Kota Pekanbaru**

Pekerjaan yang baik haruslah mempunyai prosedur yang jelas dalam melakukan suatu kegiatan, begitu juga dalam kebijakan pelaksanaan e-KTP ini perlu adanya kegiatan yang jelas dan perencanaan yang tersusun sesuai standar prosedur yang telah ditentukan agar hasil yang dicapai dapat memuaskan.Seperti dalam pelaksanaan program e-KTP di Kecamatan Long Bagun, terkait dengan tidak tertibnya administrasi hal tersebut dikeluhkan oleh warga ketika melakukan pembuatan KTP manual yaitu adanya sistem prosedur yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama, hal ini membuat warga malas untuk membuat dan memperpanjang KTP.

Kemudian terkait program pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Long Bagun dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pegawai untuk penduduk yang wajib KTP ternyata terdapat warga yang tidak terdata sebelumnya oleh pihak kecamatan hal tersebut disebabkan adanya pendatang di Kecamatan Long Bagun, selain itu adanya warga yang menggandakan KTP untuk kepentingan yang dapat merugikan baik Negara maupun masyarakat. Karena dengan adanya KTP ganda banyak menimbulkan kejahatan seperti teroris, adanya TKI illegal, serta perdagangan manusia.Dengan adanya program e-KTP diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah salah satunya pemerintah tidak mengalami kesulitan lagi dalam mendata jumlah warga wajib KTP.

Warga negara yang bertempat disuatu daerah tertentu apabila setelah sampai umur 17 Tahun wajiblah mempunyai Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang terdapat dalam pasal 19 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut “ Setiap Penduduk yang berusia diatas 17 tahun atau telah pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk”. Pada ayat ini selalu jadi masalah bagi masyarakat dikarenakan sebagaimana hasil penyebaran angket yang dilakukan penulis yaitu, tentang tanggapan responden tentang kepemilikan e-KTP, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu Sudah Memiliki e-KTP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi** | **%** |
| 1. | Sudah | 33 | 66 |
| 2. | Belum | 17 | 34 |
| **Jumlah** | | **50** | **100** |

*Sumber: Data diolah Penelitian 2018*

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Sudah dengan frekuensi sebanyak 33 orang atau (66%) dari 50 orang/responden adapun alasan mereka yaitu karena Kartu Tanda Penduduk itu sangat penting demi kelengkapan administrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Belum dengan frekuensi sebanyak 17 orang/responden atau (34%) dari 50 orang/responden adapun alasan mereka yaitu kerena masih dalam proses pembuatan. Dengan demikian bahwa alasan masyarakat tersebut sangatlah penting memiliki e-KTP apabila tidak memiliki e-KTP, dikhawatirkan jika terjadi kejadian Pidana ataupun yang lain misalnya pembunuhan untuk mengenal mayat diperlukan adanya KTP.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala UPTD Camat Long Bagun yaitu Bapak Damianus Tamha, SE dengan pertanyaan yaitu bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pihak kecamatan apabila warganya belum juga memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Long Bagun,

“pihak kecamatan memang dalam hal ini harus ikut andil untuk turun langsung kelapangan untuk langsung melakukan pendataan terhadap warga yang belum mempunyai e-KTP tersebut namun dalam hal ini haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari walikota”.

*Wawancara, Tanggal 15 Maret 2018, pukul 14.05 WITa.*

Dalam hal lain yang terjadi dilapangan ada sebagian masyarakat yang belum melakukan pergantiandan perekaman data dari Kartu Tanda Penduduk lama menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dalam hal ini berdasarkan analisis dari penulis bahwasanya kurang adanya sosialisasi yang maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat dari pihak pemerintah. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu Sudah Melakukan Pergantian KTP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi** | **%** |
| 1. | Sudah | 33 | 66 |
| 2. | Belum | 17 | 34 |
| **Jumlah** | | **50** | **100** |

*Sumber: Data diolah Penelitian 2018*

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Sudah dengan frekuensi sebanyak 33 orang atau (66%) dari 50 orang/responden adapun alasan mereka yaitu karena sesuai dengan peraturan pemerintah bahwasanya penggunaan KTP lama digantikan dengan e-KTP, serta himbauan yang dilakukan pihak kecamatan melalui media cetak dan sosialisasi melalui mobil dinas camat melalui speker atau pengeras suara. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Belum dengan frekuensi sebanyak 17 orang/responden atau (34%) dari 50 orang/responden adapun inti dari alasan mereka yaitu karena kurangnya informasi yang di terima oleh masyarakat terhadap pergantian KTP lama dengan e-KTP dari pihak Kecamatan setempat.

Pertanyaan ini selaras dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala UPTD Kecamatan Long Bagun yaitu dengan pertanyaan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak kecamatan apabila terdapat warganya belum melakukan pergantian e-KTP, beliau menjelaskan yaitu

“pihak kecamatan akan turun langsung ke lapangan kemudian memberikan sosialisasi dan informasi bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah no 67 tahun 2011 tentang penerapan KTP bebasis NIK Secara Nasional, mewajibkan warga untuk dapat melakukan pergantian KTP lama dengan eKTP. Camat Long Bangun Bapak Damianus Tamha, SE. *Wawancara, Tanggal 15 Maret 2018, pukul 14.05 WITa*.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bahwasanya masyarakat pada umumnya mengetahui tentang jangka waktu yang diberikan untuk memperoleh e-KTP. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu mengetahui Waktu Pembuatan e-KTP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi** | **%** |
| 1. | Sudah | 35 | 70 |
| 2. | Belum | 15 | 30 |
| **Jumlah** | | **50** | **100** |

*Sumber: Data diolah Penelitian 2018*

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Iya dengan frekuensi sebanyak 35 orang/responden atau (70%) dari 50 orang/responden adapun alasan mereka yaitu karena adanya pengumuman dan pemberitahuan secara tertulis maupun lisan dan dapat kita lihat secara langsung di kelurahan dan kecamatan setempat. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Tidak dengan frekuensi sebanyak 15 orang/responden atau (30%) dari 50 oraag/responden adapun inti dari alasan mereka yaitu karena kurangnya informasi yang diperoleh tentang e-KTP dari pemerintah.

Bagi penduduk yang belum melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik agar dapat segera membuat e-KTP dengan memenuhi persyaratan yang telah di beritahukan oleh pemerintah setempat yakni Kecamatan, hingga RT. maka masyarakat diwajibkan untuk melengkapi persyaratan e-KTP. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu mengetahui Syarat Pembuatan e-KTP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi** | **%** |
| 1. | Ya | 39 | 78 |
| 2. | Tidak | 11 | 22 |
| **Jumlah** | | **50** | **100** |

*Sumber: Data diolah Penelitian 2018*

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Ya dengan frekuensi sebanyak 39 orang/responden atau (78%) dari 50 orang/responden adapun alasan mereka yaitu karena syarat-syarat pembuatan e-KTP telah tercantum pada selebaran-selebaran di kelurahan dan juga sosialisasi yang telah disampaikan oleh petugas kecamatan mengenai persyaratan dalam membuat e-KTP.

Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Tidak dengan frekuensi sebanyak 11 orang/responden atau (22%) dari 50 orang/responden adapun inti dari alasan mereka yaitu karena tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pihak kecamatan mengenai apa-apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat. Kemudian melanjutkan pertanyaan dengan Kepala UPTD Camat Long Bagun yaitu apakah wajib melakukan perpanjangan KTP di Kecamatan Long Bagun.

“tidak wajib apabila setiap warga yang masa berlaku KTP nya sudah habis ini didasarkan pada surat edaran menteri dalam negeri, bahwasanya e-KTP yang masa berlakunya habis terhitung sejak tahun 2017 tidak perlu diperpanjag dan anggap ktp seumur hidup. Camat Long Bangun Bapak Damianus Tamha, SE. *Wawancara, Tanggal 15 Maret 2018, pukul 14.05 WITa*.

Pembuatan kartu tanda penduduk ini merupakan urusan dari pemerintahan kecamatan yang menyangkut dengan masyarakat setempat. Adapun prosedur pelaksanaan dan tata cara penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan
2. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean
3. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan
4. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data
5. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung
6. Pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tandatangan
7. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan pemindaian retina mata
8. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto,tanda tangan dan sidik jari
9. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah pembuatan.

Sebagian masyarakat yang penulis teliti menyatakan ahwa pelayanan yang telah di berikan oleh aparatur pemerintah Kecamatan Long Bagun cukup memuaskan, adapun tanggapan responden dapat dilihat pada tebel berikut:

**Tabel 4.10 Tanggapan Responden Tentang Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibuk Terhadap Pelayanan Dalam Pembuatan e-KTP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi** | **%** |
| 1. | Ya | 27 | 54 |
| 2. | Tidak | 23 | 46 |
| **Jumlah** | | **50** | **100** |

*Sumber: Data diolah Penelitian 2018*

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Baik dengan frekuensi sebanyak 27 orang/responden atau (54%) dari 50 orang/responden adapun alasan mereka yaitu mereka menjawab Baik karena selama dalam pengurusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Long Bagun para pegawai membantu warga dengan sangat baik, baik itu dari pelayanan, keramah tamahan pegawai dalam melayani masyarakat serta efektifitas dalam mengurus masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Tidak Baik dengan frekuensi sebanyak 23 responden/orang atau (46%) dari 50 orang/responden adapun inti dari alasan mereka yaitu karena tidak efektifnya para pegawai Kecamatan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta ketidak tepatan waktu dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Long Bagun dan juga pelayanan yang kurang memuaskan.

1. **Kendala Dalam Pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk ElektronikDi Kecamatan Long Bagun Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan e-KTP merupakan kartu identitas diri yang memberi kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayahnya, yang telah dikuatkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan atau suatu keputusan.

Pelayanan umum (*public service*) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Bentuk layanan yang diharapkan masyarakat dari pemerintah adalah ada kemudahan dalam pengurusan kepentingan dan mendapatkan pelayanan yang wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, serta mendapatkan perlakuan yang jujur dan terbuka. Melalui aktivitas pelayanan yang efektif oleh pemerintah, maka akan berdampak positif bagi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan masih banyak kendala dalam penerapannya.Berbagai sistem telah dicobakan namun belum membuahkan hasil optimal. Misalnya: adanya validitas data kependudukan yang akurat, dan terciptanya sistem pelayanan administrasi kependudukan yang susah diakses dan lambat pelayanannya Kekacauan sistem pelayanan administrasi kependudukan ini tidak lepas dari tidak terintegrasinya pelaksanaan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan Otonomi Daerah diletakkan di Kabupaten/Kota, dan salah satu urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat untuk menjadi urusan rumah tangganya adalah urusan administrasi kependudukan ini.Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan ini dikoordinir langsung Pemerintah Pusat.Posisi Pemerintah Provinsi seakan dilewati dan tidak diberi kewenangan menangani urusan kependudukan ini.Selanjutnya, kebutuhan data tentang administrasi kependudukan di provinsi justru diperoleh dari Pemerintah Pusat.Ini menjadi aneh, padahal secara geografis Pemerintah Provinsi lebih mudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota ketimbang dengan Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 5 memuat tentang Tugas Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut: Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh menteri dengan kewenangan meliputi: koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan; penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan; sosialisasi administrasi kependudukan; pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan; pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional: dan pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko dokumen kependudukan.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dimuat pada pasal 7 Undang-Undaga No. 23 Tahu 2006, sebagai berikut: Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/wali kota dengan kewenangan meliputi: koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan; pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; pelaksanaan kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang administrasi kependudukan; penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota; dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tampaknya pembagian tugas/kewenangan dalam menyelenggara-kan urusan administrasi kependudukan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, secara administrasi tidak ada masalah. Namun dalam prakteknya karena Pemerintah Provinsi hanya diposisikan sebagai koordinator dan pembina tanpa ada kewenangan untuk membentuk kelembagaan, maka seakan urusan ini tidak fokus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi.

Kebanyakan masyarakat yang penulis teliti mengatakan banyaknya hambatan yang dihadapi responden dalam pengurusan e-KTP. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11 Tanggapan responden tentang apakah bapak/ibu mengalami hambatan dalam pengurusan e-KTP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi** | **%** |
| 1. | Ya | 26 | 52 |
| 2. | Tidak | 24 | 48 |
| **Jumlah** | | **50** | **100** |

*Sumber: Data diolah Penelitian 2018*

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Ya dengan frekuensi sebanyak 26 orang/responden atau (52%) dari 50 orang/responden adapun alasan mereka yaitu karena tidak adanya jadwal atau waktu pengurusan e-KTP yang diberitahukan oleh pihak kecamatan kepada masyarakat, prosedurnya yang rumit, lamanya mendapatkan e-KTP, banyaknya persyaratan yang diberikan dan instansi pelaksana tidak memberikan pelayanan yang baik.

Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Tidak dengan frekuensi sebanyak 24 orang/responden atau (48) dari 50 orang/responden adapun alasan mereka menjawab tidak karena pada saat pengurusan e-KTP petugas memberikan arahan yang jelas sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat dalam memperoleh e-KTP.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPTD Camat Long Bagun dengan pertanyaan yaitu apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kecamatan dalam melakukan pendataan masyarakat, dari hal senada diatas maka dapat dikatakan kendala terhadap pembuatan e-KTP yaitu sebagai berikut. (*Wawancara, Tanggal 19 Maret 2018, pukul 11.25 WITa*) :

1. Terdapat warga yang wajib e-KTP tetapi belum terdata.

Pelaksanaan program e-KTP sampai bulan Maret ini masih terus bejalan.Di Kecamatan Long Bagun sampai saat ini masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Data terakhir yang diperoleh bahwa jumlah warga Kecamatan Long Bagun yang belum terdata dan melakukan perekaman e-KTP hingga bulan Maret ini kurang lebih sekitar 15,6 %. Hal tersebut disebabkan karena ada sebagian warga Long Bagun bekerja di luar kota. Sehingga pemerintah cukup kesulitan untuk menghubungi warga tersebut.Kasus tersebut sebenarnya sangat menjadi hambatan bagi pemerintah kecamatan karena waktu yang telah ditentukan menjadi lebih lama lagi. Kartu elektronik juga akan didapatkan semakin lama.

1. Sumber Daya Pegawai yang kurang siap

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan.Karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan suatu kebijakan. Jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

1. Sosialisasi berupa Informasi dari Pemerintah Kurang Jelas

Dalam pelaksanaan kebijakan informasi mempunyai dua kebijakan, *Pertama,* Informasi yang berhubungan dengan car amelaksanakan kebijakan, mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua,* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhdap peraturan pemerintah yang ditetapkan.

1. Pegawai kantor camat belum bisa melayani secara maksimal dikarenakan jumlah pegawai yang sedikit dari jumlah masyarakat.
2. Kurangnya Fasilitas Alat
3. Kurang Adanya Komunikasi dan Koordinasi yang dilakukan Pemerintah
4. Faktor Sikap ( disposisi )
   1. Kurang adanya Disiplin Pegawai Operator
   2. Insentif
5. Struktur Birokrasi

Namun menurut penulis ini semua dapat diatasi dengan adanya pembentukan panitia pengawas dan juga sosialisasi dari pemerintahan kecamatan dan juga pemerintahan Kabupaten.

Berdasarkan pertanyaan yang penulis berikan kepada responden yaitu apakah ada sanksi keterlambatan dalam pengurusan e-KTP, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.12 Tanggapan Responden Tentang Apakah Bapak/Ibu Mengetahui Sanksi Keterlambatan Yang Diberikan Dalam Pengurusan e-KTP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jawaban Responden** | **Frekuensi** | **%** |
| 1. | Tahu | 30 | 60 |
| 2. | Tidak Tahu | 20 | 40 |
| **Jumlah** | | **50** | **100** |

*Sumber: Data diolah Penelitian 2018*

Berdasarkan tabel diatas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan yang beragam pula, jadi inti dari jawaban yang pertama yaitu mereka menjawab Tahu dengan frekuensi sebanyak 30 orang/responden atau (60%) dari 50 orang/responden adapun alasan mereka yaitu mereka menjawab tahu karena adanya pengumuman-pengumuman baik iu media cetak maupun media elektronik, spanduk, pamflet, selebaran dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu mereka menjawab Tidak Tahu dengan frekuensi sebanyak 20 orang/responden atau (40%) dari 50 orang/responden adapun alasan mereka menjawab tidak tahu karena kesibukan masyarakat tidak membaca, mendengarkan baik itu media cetak maupun elektronik serta sosialisasi yang tidak menyeluruh dari pemerintah kota mulai dari RT, RW, Lurah sampai Kecamatan.

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis di lapangan, pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu berjalan kurang optimal, dapat dilihat dari beberapa permasalahan, di antaranya yaitu prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbelit-belit yaitu harus ke RT, RW, Kelurahan atau Desa baru ke kantor camat untuk dilakukan perekaman dan pencetakan e-KTP. Belum lagi di kantor camat harus melalui beberapa bagian yaitu Seksi Identifikasi Penduduk, perekaman optic, perekaman sidik jari dan perekaman tanda tangan.

Menurut penulis permasalahan tersebut muncul diduga karena birokrasi pemerintahan yang kurang cakap dalam menerapkan keahliannya sebagai suatu alat birokrasi yang seharusnya menerapkan prinsip efektivitas dalam pelayanannya.Birokrasi cenderung miskin ide-ide baru untuk menyederhanakan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sehingga warga merasa enggan untuk mengurus sendiri dan lebih memilih mempergunakan jasa orang lain yang memiliki akses kedekatan dengan birokrasi.

Permasalahan yang lain, yaitu seringkali Kartu Tanda Penduduk (KTP) selesai dengan waktu yang relatif lama. Memang mengenai waktu penyelesaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundangan namun waktu penyelesaian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari hasil pengamatan adalah seminggu, terhitung mulai dari Rukun Tetangga (RT) hingga Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut selesai di di kantor camat. Masyarakat yang sangat membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam waktu cepat guna keperluan tertentu sangat dirugikan dengan tidak terselesaikannya Kartu Tanda Penduduk (KTP) tepat pada waktunya tersebut.Hal ini tentu bertolak belakang dengan asas cepat yang seyogyanya dimiliki oleh birokrasi pemerintahan.Salah satu penyebab Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak selesai pada waktunya tersebut disebabkan karena kurangnya tanggung jawab yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan di kecamatan hingga kabupaten.Selain itu, warga kurang begitu mengetahui tentang prosedur yang harus dijalani dalam membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).Tahapan-tahapan prosedur ini kurang tersosialisasikan luas kepada masyarakat.Hal ini menunjukan adanya sosialisasi yang kurang tentang pelaksanaan prosedur yang benar yang harus dijalani dalam mendapatkan layanan pemerintah, khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kurang optimalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu diduga karena birokrasi pemerintahan yang dijalankan kurang profesional. Dampak dari apa yang ditunjukan oleh kinerja birokrasi tentu saja dirasakan langsung oleh masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan dari birokrasi pemerintahan, padahal sejatinya apa yang dilakukan dalam upaya pembenahan birokrasi diarahkan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.

Berjalannya suatu pemerintahan yang bagus adalah dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat yang terdapat dalam wilayahnya tersebut.

**V. PENUTUP**

**5.1. Kesimpulan**

Bentuk kegiatan implementasi dari Kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual.Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan e-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut :

* 1. Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang opimal dan kurang siap dalam melayani masyarakat.
  2. Kurangnya pemberian pelayanan yang baik oleh pegawai operator kepada mayarakat.
  3. Kurangnya fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan terseebut diterapkan. Dalam hal ini dalam pengadaan alat.
  4. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan Long Bagun belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga Long Bagun.
  5. Koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Dinas Kependudukan dan catatan sipil dengan Kecamatan Long Bagun kurang berjalan dengan baik.
  6. Adanya ketidak disiplinan yang dilakukan aparaatur sipil Negara dalam hal ini operator dalam pelaksanaan program e-KTP.

**5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan Long Bagun hendaknya selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanann program e-KTP. Dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara operator e-KTP dengan pihak kecamatan, sehingga ketika ada permasalahan di lapangan dapat segera diselesaikan bersama.
2. Pemerintah sebaiknya mempunyai perencanaan dengan baik, mulai dari perencanaan persiapan pegawai, sosialisasi, pengadaan alat hingga solusi penyelesaian setiap masalah yang kemungkinan muncul. Kemudian mencari solusi untuk setiap masalah tersebut.
3. Pemerintah Kecamatan Long Bagun hendaknya berupaya untuk selalu memberikan setiap informasi tentang program e-KTP secara terperinci agar implementasi tersebut tidak menimbulkan kebingungan khususnya bagi masyarakat.
4. Pemerintah Kecamatan Long Bagun hendaknya membuat sanksi yang cukup tegas. Sanksi pertama berupa surat peringatan, selanjutnya dapat berupa tindakan jika pelaksana kebijakan masih melakukan kesalahan

**BIBLIOGRAFI**

Amiruddin dan Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Arikunto, Suharsimi, 2005, ***Manajemen Penelitian***, Jakarta, Rineka Cipta.

Atik, Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDMAparatur Pemda dan Anggota DPRD,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002

Bintoro Tjokroamidjojo, *Good Governance* ; (Paradigma Baru ManajemenPembangunan), LAN RI, Jakarta., 2001

Dasril Radjab, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rienaka Cipta, Jakarta

Handoko, T. (2001), ***Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia,*** edisi kedua.Yogyakarta :BPEE

Hasibuan, Malayu S.P, 2006, ***Manajemen Sumber Daya Manusia***, Cetakan Kedelapan, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI,* Jakarta, Raja garfindoPersada ,2005

Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah,* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2007

Kaho & Josep Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI,* Jakarta: Raja garfindo Persada, 2005

Mustopadidjaja, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 1993

Nugroho & Riant, *Kebijakan Publik (Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan),* Jakarta: PT. Aneka, 2004

Nurcholis & Hanif, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* Jakarta: PT. GramediaWidasarana Indonesia, 2005

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Penerapan

Sarundajang, 2005*Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah,* Kata Hasta Pustaka.

Undang-Undang Dasar 1945 *Pasca Amandemen*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Widjaja & Haw, 2002 *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom,* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.